

SK. IJIN OPERASIONAL PERTAMA SMP TAHTA SYAJAR

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 118 /I02.1/Kep/OT/2000

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Tahta Syajar
di Bekasi untuk mendirikan SLTP Islam Tahta Syajar
di Jl. Sultan Agung Desa Kalibaru Kec. Bekasi Barat
Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Tahta Syajar di Bekasi Nomor 002/YPITS/III/99 tanggal 31 Januari 2000.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Tahta Syajar di Bekasi telah mengusahakan didirikannya SLTP Islam Tahta Syajar di Bekasi ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Tahta Syajar di Bekasi untuk mendirikan SLTP Islam Tahta Syajar di Jl. Sultan Agung Desa Kalibaru Kec. Bekasi Barat Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

SK. IJIN OPERASIONAL PERTAMA SMP TAHTA SYAJAR

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 28/IO2.7g/OT/2000 tanggal 31 Januari 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 841/IO2.24/PR/1998 tanggal 28 Mei 1998;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH. TK. II Bekasi Nomor 642/563/Sosial tanggal 5 Juni 1997.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Johanna Swandhayani, SH Nomor 105 tanggal 24 April 1987 tentang pendirian/pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Tahta Syajar.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Tahta Syajar di Bekasi untuk mendirikan SLTP Islam Tahta Syajar di Jl. Sultan Agung Desa Kalibaru Kec. Bekasi Barat Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 14 Februari 2000

KEPADA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi.

**SK. IJIN OPERASIONAL HER REGISTRASI
SMP TAHTA SYAJAR**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

**HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TAHTA SYAJAR**

NOMOR : 425.11/3329 -Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Tahta Syajar nomor : 421-2/YPI.TS/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :

| | |
|----------------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Pendidikan Tahta Syajar |
| Nama Sekolah | : SMP ISLAM TAHTA SYAJAR |
| Alamat Sekolah | : Jalan Sultan Agung Nomor 28 |
| Kelurahan | : Kali Baru |
| Kecamatan | : Medan Satria |
| Nomor Izin Operasional yang lama | : 118/I02.1/Kep/OT/2000 |
| Tanggal | : 14 Februari 2000 |
| Instansi Yang Memberikan Izin | : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat |

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Tahta Syajar.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 20 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**
Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**COVER AKTA NOTARIS PEMBAHARUAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TAHTA SYAJAR**



**NOTARIS
ADRIANI RAVIANTI, SH, MKn.**

S A L I N A N

AKTA

TANGGAL : 23 Februari 2017.-

NOMOR : 04.-

P E N D I R I A N M A N A S A N

YAYASAN PENDIDIKAN TAHTA SYAJAR

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1, KRANJI BEKASI 17135
TELP. (021) 8844777, 8842555 FAX. (021) 88951839

SK.KEMENKUMHAM
YPI TAHTA SYAJAR



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003791.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TAHTA SYAJAR

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADRIANI RAVIANTI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris ADRIANI RAVIANTI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAHTA SYAJAR tanggal 24 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017022432101818 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAHTA SYAJAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PENDIDIKAN TAHTA SYAJAR berkedudukan di KOTA BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris ADRIANI RAVIANTI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004499.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 25 Februari 2017